

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini peran lembaga keuangan sangat penting dalam menggerakkan perekonomian negara. Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara karena akan berpengaruh pada perekonomian baik secara makro maupun mikro. Hal ini dibuktikan dengan peran perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan syariah menjadi salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Sebagai perusahaan sektor keuangan yang mendominasi peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia, perbankan mengimbangi risiko dan tantangan yang semakin kompleks yang bertujuan mendapatkan laba yang maksimal (Ariestya & Ardiana, 2016).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Semakin berkembangnya industri perbankan syariah akan menimbulkan persaingan di antara setiap bank syariah terutama dalam arah pencapaian laba dan kinerja bank secara keseluruhan. Karena salah satu keberhasilan bank dalam menghasilkan laba setiap periodenya

dapat dilihat dari profitabilitas suatu bank yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) (Sari et al., 2021)

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, mencerminkan minat yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang berbasis pada prinsip syariah (OJK, 2023). Dalam konteks ini, pembiayaan menjadi salah satu aspek kunci yang mempengaruhi kinerja bank syariah, di mana dua jenis pembiayaan yang dominan adalah mudharabah dan musyarakah (Saniyya, 2023).

Profitabilitas adalah salah satu indikator penting dalam menilai kinerja bank syariah. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini akan berfokus pada bank syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2019-2023, yang mencakup dinamika ekonomi yang kompleks, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor perbankan (Arifin, 2021).

Pembiayaan mudharabah merupakan skema kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Di sisi lain, pembiayaan musyarakah melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi modal untuk suatu usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi modal yang disetorkan. Kedua jenis pembiayaan ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (Sari et al., 2021).

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk membiayai bisnis dengan memiliki modal dalam bentuk dana atau barang. Setiap pihak berhak menerima keuntungan dari bisnis tersebut, yang dibagi sesuai porsi yang disepakati bersama (Damayanti et al., 2021).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah di olah pada tahun 2019 rata-rata ROA 2,65 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 1,77 dan turun kembali di tahun 2021 menjadi 0,15, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1,20 dan kembali mengalami penurunan 2023 menjadi 0,77.

Dilihat dari data yang terdapat pada laporan keuangan tahunan setiap bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Return On Asset (ROA)* menandakan adanya penurunan disetiap bank serta berpengaruh pada pembagian hasil mudharabah dan musyarakah disetiap tahunnya.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa rasio profitabilitas yaitu ROA dari semua bank umum syariah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ke 2021 rasio profitabilitas cenderung mengalami penurunan hampir pada seluruh bank umum syariah tersebut, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 meskipun ada beberapa yang masih mengalami penurunan. Fluktuasi ROA menunjukkan kinerja keuangan perbankan yang tidak stabil. Hal ini tentunya dapat berimbas pada kinerja perusahaan tersebut. Di lain sisi, penilaian profitabilitas perbankan merupakan salah satu unsur penting bagi perbankan untuk memahami cara kerja bank tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik (Damayanti et al., 2021).

Menurut Bahri, (2022) Semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan maka semakin baik pula keadaan perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa rasio profitabilitas penting bagi perusahaan dan stakeholder. Selain itu, rasio profitabilitas dapat menjadi pembanding posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Sehingga penilaian mengenai rasio profitabilitas ini menjadi hal yang sangat penting bagi stakeholder sebagai bahan untuk menentukan keputusan. Oleh sebab itu, bank syariah perlu merancang strategi yang lebih baik untuk menarik nasabah agar menggunakan produk perbankan syariah, seperti produk pembiayaan supaya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan (Bahri, 2022).

Dalam meningkatkan profitabilitasnya, bank syariah memberikan jasa-jasa pembiayaan dimana bank syariah menawarkan jasa yang lebih luas daripada jasa-jasa pembiayaan yang akan diberikan bank konvensional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank syariah antara lain menghimpun dana simpanan berupa giro tabungan, menghimpun dana berupa deposito, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah yang tidak berlawanan dengan syariat islam (Ariestya & Ardiana, 2016).

Salah satu produk dari pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Menurut Penegasan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) menggunakan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pembiayaan mudharabah akan memperoleh pembagian hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, bertumpu pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah (Sari et al., 2021).

Dalam pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan tingkat modal yang digunakan. Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan semakin besar akad mudharabah akan berdampak pada kenaikan profitabilitas bank. Selain itu, jasa yang diberikan bank syariah untuk meningkatkan profitabilitasnya yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan usaha tertentu (Bahri, 2022).

meiMenurut penelitian Zoniara & Murniati, (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah, pembiayaan mudharabah dan margin mudarabah mampu menjelaskan Return On Asset bank umum syariah di Indonesia sebesar 50,2%, hal tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi. Penelitian Trinanda & Wirman, (2023) juga menunjukkan hasil yang sama pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Mudarabah menjadi variabel yang signifikan karena mudarabah termasuk pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah, ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan mudharabah yang paling besar yaitu sebesar 88,83%.

Masing-masing pihak menyerahkan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah ialah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Dalam pembiayaan musyarakah, pihak bank, dan nasabah bekerja sama menyumbang dana modal dan mengelola usaha, biasanya 60% : 40%. Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan dari akad musyarakah semakin tinggi maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. (Damayanti et al., 2021).

Terdapat 8 Prinsip dasar pembiayaan musyarakah ialah menyatakan harga per barang dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Akad ini ialah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam musyarakah ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan dari akad

murabahah semakin besar maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia (Arifin, 2021).

Kemudian pembiayaan akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Julvia, 2019). Apabila akad musyarakah digunakan untuk penyaluran dana atau sebagai pembiayaan, maka akan meningkatkan nilai profitabilitas pada bank karena pendapatan bank bertambah dan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Koharsyah, (2017), dalam penelitiannya bahwa musyarakah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap Return On Assets (ROA), kemudian dipertegas dalam penelitian yang dilakukan oleh Puteri, (2021) dengan hasil menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Namun hal tersebut terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Taqyudin et al., (2023), yang mana hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan akad musyarakah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Pembiayaan yang dominan di bank umum syariah ada tiga yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Akan tetapi kenapa pembiayaan murabahah tidak diteliti dalam penelitian kali ini, karena dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pembiayaan murabahah

sudah sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas beda dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang kadang meningkat kadang menurun (Yanti & Darmansyah, 2023).

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2019-2023)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka identifikasi masalah yang merupakan gambaran ruang lingkup pembahasan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan tingkat profitabilitas di perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2023?

2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas secara simultan di perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2023?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas secara parsial di perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2023?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan tingkat profitabilitas di perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2023
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas secara simultan di perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2023
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas secara parsial di perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2023

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas di perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi khususnya untuk para perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber serta referensi untuk para peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data dapat diperoleh serta diakses melalui (<https://ojk.go.id/en/default.aspx>) dan website resmi setiap bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan September 2024 Sampai bulan Mei dengan 2025 dengan rincian seperti pada lampiran 1.